

Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS (A Yuridis Analysis on Judge Decision Concerning the Exercise on Crime of Theft with Exaggeration (Verdict Number : 87/Pid.B/2012/PN.GS))

Danial Syukron Kurniawan, Siti Sudarmi, Samuel SM. Samosir,
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Sudarmi_Siti@unej.ac.id

Abstrak

Di dalam putusan Nomor : 78/Pid.B/2012/PN.GS terdapat perbedaan hakim dalam memaknakan unsur mengambil barang, dalam dakwaan primer unsur mengambil barang tidak terpenuhi sedangkan pada dakwaan subsider telah terpenuhi. Selain itu dalam pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali tidak dijelaskan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali adalah tidak tepat.

Kata Kunci: Pemberatan, Pencurian, Percobaan,

Abstract

In a verdict number: 78 /Pid.B / 2012 / PN.GS there were differences the judge in taking freight, explain element in an indictment primary element takes goods were not fulfilled while in the indictment subsider has been fulfilled. Besides that in consideration of the judges who said the defendant do what he has done more than once not articulated in fact law revealed at the trial. A method of research that used juridical normative, the approach of the issue of using the approach of the act, and approach conceptual. A source of a law used was the law of primary and secondary material law and with an analysis of law using analysis descriptive. Conclusions from this study was award judge who said the defendant conducts experiments theft with exaggeration not in accordance with the criminal act performed by the defendant and consideration the judge who said the defendant do what he has done more than one time was not right.

Keywords: Exaggeration, Theft, Exercise

Pendahuluan

Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Ketimpangan atau perbedaan jarak antara kalangan berkecukupan dan kalangan ekonomi rendah menjadi salah satu hal yang mendorong orang melakukan penyimpangan perilaku untuk mendapatkan apa yang orang tersebut inginkan dengan jalan pintas. Salah satunya adalah melakukan kejahatan dalam hal ini pencurian.

Menurut rumusan Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya baik berupa benda berwujud maupun tindak berwujud yang dilakukan dengan cara melawan hukum untuk mendapatkannya, dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.

Di dalam KUHP tindak pidana tentang pencurian terdapat beberapa kualifikasi tentang tindak pidana pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pencurian ternak, pencurian saat terjadi bencana, pencurian pada waktu malam hari, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian yang dilakukan dengan merusak, atau memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Pencurian dalam keadaan tertentu

tersebut dirumuskan dalam pencurian dengan pemberatan. Di dalam hukum positif di Indonesia, tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Bab XXII Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam putusan Nomor : 87/Pid.B/2012/PN.GS terdapat kasus yang berkaitan dengan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan. KUHP mengatur bahwa apabila pelaku tidak atau belum selesai melakukan perbuatan pidana, yaitu pelaku telah mempunyai niat dan telah melakukan permulaan pelaksanaan perbuatan pidana tetapi belum atau tidak selesai karena bukan sebab dari kehendak pelaku sendiri, dalam penegakan hukum di negara kita digunakan istilah percobaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP yaitu :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus pada putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor : 87/ Pid. B/ 2012/ PN. GS., yang secara garis besar kronologi kasusnya adalah sebagai berikut:

Terdakwa bernama A K, berusia 34 tahun pekerjaan swasta, bersama Toni dan UD (masing-masing DPO), pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 di rumah TN yang beralamat di Perumahan Palem Pertiwi Menganti merencanakan akan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya dinikmati atau dibagi bersama dan sesuai rencana, pada hari Rabu 21 Desember 2011 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda type C100 tahun 1992 warna hitam No. Pol : H 2961 UF dengan membonceng TN menjemput UD yang sudah menunggu di jalan Benowo dengan mengendarai sepeda motor Smash, selanjutnya bertiga berangkat menuju Perumahan Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan sesampainya di pinggir jalan Benowo ketika membeli bensin Udin dan TN betukar posisi, sehingga TN menyetir sendiri dan Terdakwa membonceng UD.

Sesampai di jalan Raya Bengawan Solo Perumahan Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Terdakwa melihat keadaan rumah milik R. Bambang Basuki sedang kosong dan berpura-pura mengetuk pagar dengan menggunakan kunci motor untuk memastikan jika rumah benar-benar kosong. Setelah lama tidak ada yang membukakan pintu selanjutnya Terdakwa bersama dengan TN masuk dengan melompati pagar, sedangkan UD berjaga-jaga di luar mengawasi jika ada orang datang. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah lalu dengan menggunakan sebuah linggis rakitan yang telah disiapkan oleh Terdakwa

bersama TN kemudian berdua mencongkel pintu rumah sampai rusak dan terbuka, setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi 21” merek SHARP dari dalam kamar dengan cara diangkat dan diletakan di ruang tamu, sedangkan TN berhasil mengambil 1 (satu) buah PS2 Slim merek SONY dari dalam kamar dan diletakan di ruang keluarga, tidak lama kemudian ada suara orang datang sehingga Terdakwa dan TN langsung lari keluar meninggalkan barang-barang tersebut, kemudian TN langsung naik ke atas sepeda motor UD dan meninggalkan tempat kejadian, sementara Terdakwa dapat ditangkap oleh warga.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan berbentuk subsidaritas, dimana Terdakwa didakwa dengan pasal :

Primer : Terdakwa diancam pidana pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsider: Terdakwa diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dalam putusan Hakim terdapat pemahaman dalam menterjemahkan unsur pasal pencurian terutama dalam unsur “mengambil barang”. Karena pada putusan Hakim dalam dakwaan primer unsur mengambil barang tidak terpenuhi sedangkan pada dakwaan subsidier unsur mengambil barang telah terpenuhi. Unsur mengambil barang merupakan unsur pokok dalam tindak pidana pencurian. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Unsur khas dari pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya. [1]

Unsur tersebut menjadi pembeda antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana terhadap kekayaan orang lainnya. Sehingga unsur mengambil barang merupakan unsur yang harus terpenuhi agar seorang pelaku kejahatan dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian. Dari pemahaman tersebut, kemudian Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya pertimbangan hakim dalam hal memberatkan yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali tidak dijelaskan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam sebuah putusan pernyataan Hakim harus sesuai dengan apa yang terjadi atau terungkap dalam proses pemeriksaan di persidangan. Dalam kasus tersebut terdakwa Aan Kurniawan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan oleh Hakim dan diputus pidana penjara 4 (empat) bulan karena dinilai hal-hal yang dilakukan oleh terdakwa Aan Kurniawan masuk dalam kategori percobaan pencurian.

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS yang menyatakan terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa?
2. Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisa dengan benar.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. [2]

Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan. Dalam penulisan ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), studi kasus (*case study*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. [3]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 87 / Pid.B/2012/PN.GS.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi.

Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

Pembahasan

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 87/Pid.B/2012/PN.GS ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa

Dalam kasus yang dikaji oleh penulis tentang tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada Putusan nomor : 87 /Pid.B /2012 /PN.GS, Terdakwa bernama Aan Kurniawan, berusia 34 tahun, pekerjaan swasta. Sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan berbentuk subsideritas, dimana Terdakwa didakwa dengan pasal :

Primer : Terdakwa diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsider : Terdakwa diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP.

Putusan hakim pengadilan Negeri Gresik Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS memutuskan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Dikatakan suatu tindak pidana adalah percobaan pencurian apabila tindak pidana tersebut telah memenuhi syarat dalam percobaan yang dikaitkan dengan tindak pidana pencurian. Rumusan tindak pidana pencurian dalam KUHP yang di atur dalam Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa mengambil barang milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Unsur pokok dalam tindak pidana pencurian yang merupakan ciri khas dari tindak pidana pencurian adalah unsur mengambil barang.

Seseorang pelaku kejahatan dapat dikatakan sebagai pelaku pencurian apabila orang tersebut terbukti telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

Menurut Simons dan Pompe, mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam KUHP Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan

tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya.[4]

Dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil :

1. *Kontrektasi* : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil.
2. *Ablasi* : pelaku dikatakan mengambil sesuatu barang, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki.
3. *Aprehensi* : mengambil berarti pelaku telah membuat suatu benda dalam kekuasaannya yang nyata.[5]

Sedangkan pengertian percobaan adalah melakukan sesuatu hal yang akan dituju tetapi hal tersebut tidak selesai bukan karena sebab dari dirinya sendiri. Dari pengertian tersebut dan dikaitkan dengan syarat dari percobaan maka dapat dijelaskan bahwa percobaan pencurian terjadi jika pelaku pencurian telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain kemudian pelaku tersebut telah melakukan tindakan permulaan pelaksanaan pencurian dalam hal ini pelaku telah mengambil barang yang akan akan dicuri dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum tetapi perbuatan pelaku tidak selesai karena bukan sebab dari dirinya sendiri, artinya perbuatan tersebut tidak selesai karena sebab dari luar.

Ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang bukan merupakan haknya berupa 1 (satu) buah Televisi Merk SHARP 21 warna silver dan 1 (satu) buah PS2 Slim Merk SONY warna Hitam. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi korban yaitu R Bambang Basuki yang menyatakan bahwa benar telah terjadi pencurian di rumahnya. Ketika saksi korban akan berangkat ke Surabaya kemudian ditelpon tetangganya jika terjadi pencurian di rumahnya. Selanjutnya saksi memutuskan untuk kembali dan sesampainya di rumah, saksi telah mendapati rumahnya telah dibobol pencuri. Keterangan saksi korban juga dikuatkan oleh saksi Franicco Yo dan Heri Budiono serta oleh keterangan Terdakwa sendiri. Saksi korban juga menerangkan bahwa barang bukti tersebut telah berpindah tempat yaitu Televisi Merk SHARP 21 warna silver telah berpindah tempat dari kamar ke ruang tamu sedangkan PS2 Merk SONY telah berpindah tempat dari kamar ke ruang keluarga. Apabila dikaitkan dengan teori tentang mengambil, maka unsur mengambil dalam tindak pencurian telah terpenuhi.

Barang yang diambil sebagian atau seluruhnya oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Televisi Merk SHARP 21 warna silver dan 1 (satu) buah PS2 Slim Merk SONY warna Hitam. Pembuktian perihal barang yang diambil Terdakwa dapat dibuktikan oleh keterangan R Bambang Basuki, Franicco Yo dan Heri Budiono yang menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa. Saksi korban juga membenarkan bahwa barang

bukti berupa 1 (satu) buah Televisi Merk SHARP 21 warna silver dan 1 (satu) buah PS2 Slim Merk SONY warna Hitam adalah miliknya bukan milik Terdakwa. Sehingga unsur barang dalam tindak pidana pencurian apabila dikaitkan dengan aturan tentang barang dan fakta yang terungkap dipersidangan maka unsur barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Melawan hukum dalam tindak pidana pencurian terkait dengan menguasai barang tanpa hak atau dengan kata lain barang tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang lain. Terkait hal tersebut dikuatkan keterangan R Bambang Basuki, Franicco Yo dan Heri Budiono serta dari keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai barang atau benda milik orang lain yaitu milik R Bambang Basuki berupa 1 (satu) buah Televisi Merk SHARP 21 warna silver dan 1 (satu) buah PS2 Slim Merk SONY warna Hitam tanpa hak sehingga terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus tindak pidana pencurian yang dikaji oleh penulis, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Unsur pemberat yang pertama adalah dalam melakukan tindak pidana pencurian, terdakwa tidak hanya melakukan sendiri. Terdakwa dibantu oleh teman terdakwa yaitu TN dan UD yang masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini merupakan unsur pemberat dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP. Jika melihat dari fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan oleh keterangan saksi R Bambang Basuki, Franicco Yo dan Heri Budiono serta keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa melakukan pencurian awalnya dimulai Terdakwa, TN dan UD (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 di rumah TN (DPO) yang beralamat di Perumahan Palem Pertiwi Menganti merencanakan akan mencuri dengan cara membobol rumah kosong. Pada saat itu Terdakwa, TN (DPO) dan UD sudah merencanakan jika Terdakwa dan TN (DPO) berangkat dari rumah TN (DPO) sedangkan Udin akan menunggu di pinggir Jalan Benowo.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyetir dan membonceng TN dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Type C100 Tahun 1992 warna Hitam dengan No. Polisi : H 2961 UF menemui UD yang sudah menunggu di Jalan Benowo dengan mengendarai kendaraan Smash milik UD yang selanjutnya Terdakwa, TN dan UD yang selanjutnya menuju ke Perumahan Randu Agung Kebomas Gresik.

Pada saat Terdakwa, TN dan UD (DPO) mengisi bensin di pinggir Jalan Benowo Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Honda Type C1000 Tahun 1992 warna Hitam No. Polisi : H 2961 UF bersama UD (DPO) sedangkan TN (DPO) sendirian dengan mengendarai sepeda motor Smash milik UD (DPO). Setibanya di Jalan Raya Bengawan Solo Randu Agung Kebomas Gresik Terdakwa, TN dan UD (DPO) mengetahui pemilik rumah sedang pergi naik TAXI Terdakwa berpura-pura mengetuk pintu pagar dengan menggunakan kunci sepeda motor untuk memastikan apakah

di dalam rumah tersebut ada pemiliknya. Kemudian Terdakwa dan TN (DPO) dengan cara melompat pagar setelah Terdakwa dan TN berhasil masuk ke teras halaman rumah tersebut.

Setelah Terdakwa berhasil masuk ke teras halaman rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan TN (DPO) bersama-sama mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan alat berupa linggis rakitan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci sebanyak 6 (enam) kali congkelan sehingga pintu depan rumah tersebut rusak dan berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa dan TN masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah PS2 Slim Merk SONY warna Hitam yang kemudian ditaruh di ruang tamu dan TN menyuruh Terdakwa agar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk SHARP 21 warna silver yang ada di dalam kamar. Dari uraian keterangan saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan aturan tentang perbuatan dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berkelompok atau bersekutu telah terpenuhi

Unsur pemberatan yang kedua adalah untuk mencapai barang atau benda yang akan diambil, Terdakwa melakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHP. Dari keterangan saksi R Bambang Basuki, Franicco Yo dan Heri Budiono serta dibenarkan oleh pengakuan terdakwa, bahwa untuk mengambil barang tersebut, Terdakwa dan TN (DPO) dengan cara melompat pagar. Setelah Terdakwa dan TN berhasil masuk ke teras halaman rumah milik saksi korban (R. Bambang Basuki), Terdakwa dan TN (DPO) bersama-sama mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan alat berupa linggis rakitan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci sebanyak 6 (enam) kali congkelan sehingga dengan sengaja dirusak oleh TN sehingga pintu depan rumah tersebut rusak dan berhasil terbuka. Dari uraian tersebut, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi.

Apabila melihat dari unsur pasal 53 KUHP tentang melakukan percobaan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan subsider, perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat, bila si pelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “ percobaan mencuri “.

Untuk menjatuhkan hukuman bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan harus memenuhi 3 syarat dalam percobaan. Syarat pertama adalah niat (*voornemen*) merupakan kesengajaan dari pelaku kejahatan untuk melakukan sesuatu kejahatan. Syarat yang kedua adalah Adanya Permulaan Pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*) dan syarat yang ketiga adalah Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Sebab Dari Kehendaknya Sendiri.

Dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, unsur pertama telah terpenuhi. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi R Bambang Basuki, Franicco Yo dan Heri Budiono serta oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum melakukan pencurian pada tanggal 21 Desember 2011 sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa, TN dan UD tepatnya di rumah TN telah merencanakan melakukan pencurian dengan membobol rumah kosong yang ditinggal penghuninya milik R Bambang Basuki yang terletak di Jalan Raya Bengawan Solo Randu Agung Kebomas Gresik. Dari uraian tersebut sudah dapat membuktikan bahwa syarat yang pertama yaitu niat (*voornemen*) dalam percobaan telah terpenuhi.

Syarat kedua adalah adanya permulaan pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*). Di dalam putusan yang dikaji oleh penulis, dalam menafsirkan unsur atau syarat adanya permulaan pelaksanaan, Hakim menggunakan teori objektif yang lebih melihat dari tindakan terdakwa yang dinilai sebagai tindakan pelaksanaan kejahatan. Melihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dikuatkan oleh saksi R Bambang Basuki, Franicco Yo dan Heri Budiono serta oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa telah membobol rumah kosong awalnya Terdakwa, TN dan UD pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 di rumah TN yang beralamat di Perumahan Palem Pertiwi Menganti merencanakan akan mencuri dengan cara membobol rumah kosong dan pada saat itu sudah Terdakwa, TN dan UD rencanakan. Terdakwa dan TN berangkat dari rumah TN sedangkan UD akan menunggu di pinggir Jalan Benowo kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyetir dan TN Terdakwa bonceng dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Type C100 Tahun 1992 warna Hitam No. Polisi : H 2961 UF menemui UD yang sudah menunggu di Jalan Benowo dengan mengendarai kendaraan Smash milik Udin yang selanjutnya Terdakwa, TN dan UD yang selanjutnya menuju ke Perumahan Randu Agung Kebomas Gresik pada saat Terdakwa, TN dan UD mengisi bensin di pinggir Jalan Benowo Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Honda Type C1000 Tahun 1992 warna Hitam No. Polisi : H 2961 UF bersama UD sedangkan TN sendirian dengan mengendarai sepeda motor Smash milik UD setibanya di Jalan Raya Bengawan Solo Randu Agung Kebomas Gresik Terdakwa, TN dan UD mengetahui pemilik rumah tersebut sedang pergi naik TAXI karena Terdakwa, TN dan UD mengetahui ada pemilik rumah sedang pergi naik TAXI Terdakwa berpura-pura mengetuk pintu pagar dengan menggunakan kunci sepeda motor dengan maksud untuk memastikan apakah di dalam rumah tersebut dengan caramelompat pagar setelah Terdakwa dan TN berhasil masuk ke teras halaman rumah tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke teras halaman rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa TN (DPO) bersama-sama mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan alat berupa linggis rakitan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci sebanyak 6 (enam) kali congkelan sehingga pintu depan rumah tersebut rusak dan berhasil terbuka Terdakwa dan TN masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah PS2 Slim Merk SONY warna Hitam kama yang

kemudian ditaruh di ruang tamu dan TN menyuruh Terdakwa agar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk SHARP 21 warna silver yang ada di dalam kamar.

Setelah Terdakwa berhasil masuk ke teras halaman rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan TN bersama-sama mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan alat berupa linggis rakitan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci sebanyak 6 (enam) kali congkelan sehingga pintu depan rumah tersebut rusak dan berhasil terbuka Terdakwa dan TN masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah PS2 Slim Merk SONY warna Hitam yang kemudian ditaruh di ruang tamu dan TN menyuruh Terdakwa agar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk SHARP 21” warna silver yang ada di dalam kamar setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi Merk SHARP 21” warna silver yang kemudian Terdakwa letakkan di ruang tamu yang berjarak sekitar 5 (lima) Meter dari kamar tersebut kemudian Terdakwa menunggu di ruang tamu kembali untuk mengawasi dan melihat-lihat ke arah luar rumah sedangkan TN masuk ke kamar lainnya setelah pintu kamar berhasil tercongkel sebanyak 6 (enam) kali Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk mengawasi dan melihat-lihat ke arah luar rumah sedangkan TN (DPO) masuk untuk mencari barang-barang berharga lainnya setelah TN (DPO) baru masuk ke dalam kamar tidur tersebut. Dari uraian tersebut kemudian dikaitkan dengan teori tentang permulaan pelaksanaan maka syarat Adanya Permulaan Pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*) telah terpenuhi.

Syarat yang terakhir dalam percobaan adalah pelaksanaan tidak selesai bukan sebab dari kehendaknya sendiri. Apabila melihat fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu barang milik saksi korban R Bambang Basuki berupa 1 (satu) buah Televisi Merk SHARP 21 warna silver dan 1 (satu) buah PS2 Slim Merk SONY warna Hitam dengan cara memindahkan barang tersebut yang Terdakwa ambil dari kamar kemudian dipindahkan ke ruang tamu dan ruang keluarga yang berjarak lima meter dari kamar. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi R Bambang Basuki, Franicco Yo dan Heri Budiono serta oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut telah berpindah tempat yaitu Televisi Merk SHARP 21 warna silver telah berpindah tempat dari kamar ke ruang tamu sedangkan PS2 Merk SONY telah berpindah tempat dari kamar ke ruang keluarga. Dari uraian tersebut dikaitkan dengan teori tentang syarat ketiga dalam percobaan yaitu pelaksanaan tidak selesai bukan sebab dari kehendak sendiri, syarat tersebut tidak terpenuhi karena pelaksanaan atau tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai sehingga tindak pidana tidak dapat dikategorikan sebagai percobaan.

Jika melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut penulis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, dapat dikatakan sebagai pencurian tertangkap tangan. Pengaturan tentang tertangkap tangan itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 19 KUHP yaitu :

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau

sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.”

Jika melihat pengaturan tentang tertangkap tangan dalam Pasal 1 angka 19 KUHP tersebut dikait dengan fakta yang terungkap di persidangan yang pada intinya menjelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, terdakwa dipergoki oleh warga sekitar yang selanjutnya menangkap terdakwa, maka penulis berpendapat bahwa terdakwa telah tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Dari uraian pertimbangan Hakim pada Putusan nomor : 87/Pid.B/2012/PN.GS, terdapat ketidak konsistenan Hakim dalam memaknakan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam uraian penjelasan unsur-unsur pasal dakwaan primer yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP terutama dalam unsur mengambil barang, Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidak dapat dihukum sesuai dengan dakwaan primer karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi. Selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan subsider yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP. Unsur mengambil barang dalam dakwaan subsider, Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi.

Menurut penulis, dari uraian penjelasan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tidak terdapat perbedaan antara unsur mengambil barang yang terdapat dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider. Dalam proses pemeriksaan di persidangan memunculkan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik R Bambang Basuki berupa 1 (satu) buah Televisi Merk SHARP 21 warna silver dan 1 (satu) buah PS2 Slim Merk SONY warna Hitam dengan cara memindahkan barang tersebut yang Terdakwa ambil dari kamar kemudian dipindahkan ke ruang tamu dan ruang keluarga yang berjarak lima meter dari kamar.

Dari penjelasan tentang pengertian mengambil tersebut di atas dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap di persidangan, serta dikaitkan pula dengan salah satu teori tentang mengambil yaitu *kontrektasi* yang menyatakan bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil, penulis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengambil barang sehingga unsur mengambil barang dalam dakwaan primer seharusnya telah terpenuhi.

Untuk unsur percobaan yang didakwakan kepada Terdakwa, penulis berpendapat bahwa majelis Hakim dalam menguraikan atau menterjemahkan unsur percobaan terdapat sedikit kurang terutama dalam syarat ke-3 yaitu “Adanya Permulaan Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Sebab Dari Kehendaknya Sendiri”. Unsur ini erat kaitannya dengan permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam penjelasan unsur adanya permulaan pelaksanaan tidak selesai bukan sebab dari kehendaknya sendiri, majelis

Hakim tidak memasukan fakta yang terungkap bahwa pelaksanaan atau perbuatan pencurian tersebut telah selesai. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang berupa 1 (satu) buah Televisi Merk SHARP 21 warna silver dan 1 (satu) buah PS2 Slim Merk SONY warna Hitam milik R Bambang Basuki yang terdakwa ambil dari kamar kemudian dipindahkan dan diletakkan di ruang tamu yang berjarak 5 (lima) meter dari kamar.

Ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dalam hal ini milik R Bambang Basuki berupa 1 (satu) buah Televisi Merk SHARP 21 warna silver dan 1 (satu) buah PS2 Slim Merk SONY warna Hitam yang dilakukan lebih dari satu orang atau bersekutu dalam hal ini dengan teman terdakwa yaitu TN dan UD (masing-masing DPO) dengan cara melompat pagar dan mencongkel pintu untuk mendapatkan barang yang akan diambil. Selain itu, di dalam prose persidangan terungkap bahwa, dalam melakukan tindak pidana pencurian, terdakwa dipergoki oleh warga yang selanjutnya menangkap terdakwa, sehingga menurut penulis, terdakwa telah tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini sesuai dengan penjelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas yang juga telah di perkuat dengan dengan keterangan saksi-saksi yaitu R Bambang Basuki, Franicco Yo dan Heri Budiono serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan teori-teori tentang tindak pidana pencurian yang tersebut di atas.

Oleh karena dalam salah satu teori mengambil yaitu pada teori *kontrektasi* yang menyatakan bahwa memindahkan barang sudah dapat dikategorikan sebagai unsur dalam tindak pidana pencurian serta terdapat fakta yang terungkap di persidangan yang menjelaskan bahwa terdakwa telah tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana pencurian, maka seharusnya dalam Putusan Nomor : 87 / Pid.B / PN.GS Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan dakwaan primer yaitu pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5.

Pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali ditinjau dari fakta yang terungkap di persidangan.

Di dalam pertimbangan Hakim pada putusan nomor : 87 / Pid.B / 2012/ PN.GS bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki istri dan anak sebagai tanggungan ;

Hal yang memberatkan dalam pertimbangan Hakim merupakan salah satu pertimbangan oleh Hakim untuk menentukan besar atau banyak vonis hukuman kepada terdakwa. Dalam putusan yang dikaji penulis apabila terdakwa terbukti telah melakukan perbuatannya lebih dari satu kali sebagaimana pertimbangan hakim dalam hal-hal memberatkan tersebut baik masuk dalam aturan perbarengan tindak pidana atau pengulangan tindak pidana atau *recidive*, hakim dapat memberika tambahan hukuman sesuai dengan aturan dalam perbarengan tindak pidana maupun aturan *recidive*.

Dari uraian tentang perbarengan tindak pidana dan tentang *recidive*, penulis mencoba untuk mengkaji apakah pertimbangan Hakim dalam hal-hal yang memperberat terutama yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan mengkaitkan hal tersebut dengan teori tentang perbarengan tindak pidana dan *recidive*.

Dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor : 78/Pid.B/2012/PN.GS terdapat kontradiksi dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pada pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali. Sedangkan dalam hal-hal yang meringankan hakim menyatakan bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Apabila melihat fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik R Bambang Basuki berupa 1 (satu) buah Televisi Merk SHARP 21 warna silver dan 1 (satu) buah PS2 Slim Merk SONY warna Hitam dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kedua temannya yaitu TN dan UD yang masing-masing DPO dan untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan melompat pagar serta merusak pintu sesuai dengan aturan yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Di dalam putusan ini Hakim tidak menjelaskan maksud Hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali dalam uraian pertimbangan hakim. Dari fakta yang terungkap di persidangan seperti yang tersebut di atas, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tanpa ada unsur gabungan atau perbarengan tindak pidana, baik dalam bentuk gabungan atau perbarengan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 63 KUHP, perbuatan berlanjut yang diatur dalam pasal 64 dan gabungan atau perbarengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 65 sampai dengan 71 KUHP serta dalam aturan pengulangan tindak pidana atau *recidive*. Sehingga pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memperberat dan yang memperingan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali adalah tidak tepat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini adalah suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai percobaan, apabila pelaku tidak atau belum selesai melakukan tindak pidana, yaitu pelaku telah mempunyai niat dan telah melakukan permulaan pelaksanaan perbuatan pidana tetapi belum atau tidak selesai karena bukan sebab dari kehendak pelaku sendiri. Hal ini sesuai dengan aturan dalam pasal 53 KUHP yang mengatur tentang syarat-syarat suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai percobaan. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu tindak pidana tidak dapat dikategorikan sebagai percobaan.

Sebagaimana dalam kasus yang dikaji dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS yang menyatakan terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam kasus tersebut salah satu syarat percobaan yaitu pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri tidak terpenuhi sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai percobaan tetapi pencurian dengan pemberatan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara Nomor : 87 / Pid.B / 2012 / PN.GS yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali ditinjau dari fakta yang terungkap di persidangan adalah tidak tepat karena di dalam pertimbangan hakim tidak ada fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjelaskan dan membuktikan jika terdakwa telah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dimasukkan dalam aturan perbarengan tindak pidana maupun pengulangan tindak pidana atau *recidive*.

Saran untuk penelitian ini adalah Hakim dalam menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa harus dengan tepat. Pertimbangan hakim yang merupakan uraian-uraian pendapat dari Hakim tentang fakta-fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan di persidangan haruslah dijelaskan secara jelas.

Daftar Pustaka

- [1] Prof.Dr. Wirdjono Prodjodikoro, 2003 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika aditama, Bandung hlm 4
- [2] Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*: Kencana Persada Group hlm 32
- [3] *Ibid*, hlm 141
- [4] Suharto RM. 2002, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 38
- [5] *Ibid*,